



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : [dishubpesisirs selatan2017@gmail.com](mailto:dishubpesisirs selatan2017@gmail.com)

---

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 821/011/Kpts/Dishub-PS/2021

## TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)-SKPD DAN  
TENAGA HONORER SEBAGAI STAF PPK-SKPD  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan 900/27/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa sejalan dengan maksud point a di atas perlu ditunjuk PPK-SKPD dan Staf PPK-SKPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai PPK-SKPD dan Staf PPK-SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : **Tugas dan Kewajiban**  
**Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK)-SKPD tugasnya antara lain:**

- a. Meneliti kelengkapan SPJ-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- c. Melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM
- d. Melakukan Verifikasi atas penerimaan serta melaksanakan akuntansi OPD serta menyampaikan laporan keuangan OPD.

**Staf PPK-SKPD tugasnya antara lain :**

- a. Membantu PPK meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS Barang/Jasa, SPP LS gaji dan tunjangan PNS
- b. Membantu PPK menyiapkan SPM

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 12 Januari 2021




**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 821/011 /Kpts/Dishub-PS/2021  
 Tanggal : 12 Januari 2021  
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan Tenaga Honorer Sebagai Staf PPK-SKPD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1.	<b>ELZA NILAWATI, SE</b> 19831227 200902 2 005	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S.1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	-
2.	<b>LAURA TRIE ALCHERIA</b>	-	Honoror pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMA	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan	SPK NO. 814/014/SPK/ Dishub-PS/2020



NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK
1.	<b>ELZA NILAWATI, SE</b> 19831227 200902 2 005	Penata Muda Tk.I III/b	Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S.1	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	<b>LAURA TRIE ALCHERIA</b>	-	Honoror pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMA	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan